



TANGGUNG JAWAB SOSIAL

KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL FIRST MEDIA

Kegiatan tanggung jawab sosial boleh dibilang merupakan aktivitas wajib yang harus dilaksanakan setiap perusahaan di dunia. Kebebasan berbisnis dan mendapat keuntungan menjadi landasan awal setiap perusahaan pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, dunia bergerak ke arah yang tidak stabil, kemakmuran menjadi tidak merata, banyak aspek yang akhirnya dirugikan atau menjadi korban, salah satunya adalah lingkungan (*environment*). Ketidakseimbangan ini mengundang beberapa kali pertemuan para pemimpin dunia dalam KTT Bumi di Rio pada 1992 dan tahun 2002 bertempat di Johannesburg.

Sejak pertemuan di Johannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep *social responsibility*, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu *economic* dan *environment sustainability*. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (*Corporate Social Responsibility*).

Tanggung Jawab Sosial adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoritis, Tanggung Jawab Sosial dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic stakeholders*-nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Tanggung Jawab Sosial memandang perusahaan sebagai agen moral.

Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang tanggung jawab sosial adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

AKTIVITAS DAN PROGRAM CSR FIRST MEDIA

Perseroan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial berdasarkan asas CSR dari Carrol Pyramid yang terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan paling dasar atau fondasi, sudah pasti tanggung jawab perusahaan diawal yang menjaga kestabilan usahanya melalui peningkatan arus kas masuk. Lapisan kedua, perusahaan harus menjalani sebuah usaha dengan patuh pada peraturan atau regulasi pemerintah yang berlaku. Lapisan ketiga, perusahaan bertanggung jawab dalam menjaga etika saat menjalani usaha, etika dalam studi ini mengacu pada nilai-nilai moral, keadilan, dan hak manusia (*human rights*). Lapisan paling atas adalah tanggung jawab perusahaan dalam berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti sumbangan, dukungan akan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya

Pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan merupakan bagian dari praktik usaha yang dilakukan secara sukarela berdasarkan inisiatif sendiri dari Perseroan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan CSR Perseroan mengedepankan pemberian kontribusi terbaik kepada karyawan, masyarakat serta lingkungan tempat Perseroan beroperasi.

Kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh Perseroan dan entitas anak Perseroan meliputi:
Dalam bidang kesehatan, pada tahun 2015 fokus

utama kegiatan CSR Perseroan ialah program donor darah. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, Perseroan mengadakan program donor darah di kantor Perseroan sebanyak 6 (enam) kali, yaitu: di tanggal 14 Januari 2015, 17 Maret 2015, 7 Mei 2015, 10 Juni 2015, 3 September 2015, 30 September 2015.

Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2015, Perseroan melalui entitas anak Perseroan, DNN, memberikan layanan internet melalui VSAT ke 4 Sekolah Lentera Harapan (SLH), 3 sekolah berada di Jayapura: Sentani, Doyo, Kampung Harapan, dan 1 sekolah berada di Mamit.

Selain hal-hal tersebut diatas, dalam rangka peningkatan pendidikan bagi karyawan Perseroan, Perseroan bekerjasama dengan Universitas Pelita Harapan, memberikan Dean's Grant Program kepada karyawan Perseroan, dimana karyawan diberikan beberapa potongan biaya yang meringankan beban biaya karyawan pada saat melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 jurusan Manajemen / Akuntansi (*Business School*).

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan mencakup berbagai hal, namun tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan diatas, dimana dalam pelaksanaan kegiatan CSR tetap mengacu pada peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TANGGUNG JAWAB FIRST MEDIA TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA

KETENAGAKERJAAN

Perseroan menyadari bahwa kemampuan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan Perseroan, dimana seluruh karyawan Perseroan bekerja saling bahu membahu untuk membawa Perseroan hingga bisnis Perseroan meraih pencapaian di tahun 2015.

Pengelolaan SDM Perseroan mengacu pada Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hubungan kerja.

Kemampuan Perseroan untuk merekrut, mengembangkan dan mempertahankan karyawan dengan kompetensi yang relevan merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan Perseroan dalam mencapai tujuan.

KEGIATAN SELEKSI DAN REKRUTMEN KARYAWAN

Dalam kegiatan seleksi dan rekrutmen karyawan, Perseroan menyesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing karyawan. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memberikan kesempatan berkarir yang berkesinambungan selama karyawan menunjukkan kinerja kerja yang optimal dan sesuai dengan harapan Perseroan.

Kesempatan berkarir yang diberikan oleh Perseroan

diterapkan secara berkesinambungan dan setara bagi setiap karyawan tanpa membedakan jenis kelamin. Kualifikasi yang disyaratkan dalam setiap posisi adalah berkaitan dengan pendidikan dan kompetensi dari tiap-tiap karyawan.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Selama 2015, Perseroan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi karyawan Perseroan untuk mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, keahlian dan keterampilan setiap karyawan dengan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti seminar dan/atau pelatihan yang diadakan oleh lembaga pelatihan baik swasta maupun negeri.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya lokasi kerja yang aman, efisien dan produktif, berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Perseroan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja Perseroan.

K3 merupakan upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjamin dan melindungi para karyawan, yang direalisasikan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Selama tahun 2015, kegiatan yang dilakukan Perseroan berhubungan dengan pengimplementasian K3 meliputi:
Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja
Pelatihan dan simulasi tanggap darurat bencana kebakaran
Sosialisasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

